



YAYASAN BABUSSALAM KAPUAS
SDS ISLAM BABUSSALAM

Alamat : JL. Patih Rumbih No.22 Rt.07/04 Telp. (0513) 23432 KUALA KAPUAS
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SDS ISLAM BABUSSALAM
NOMOR : 04.19,33/YBK-SDS I-Kps/I/2024

TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SD
SWASTA ISLAM BABUSSALAM

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan SD Swasta Islam Babussalam tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Swasta Islam Babussalam.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Swasta Islam Babussalam, yang selanjutnya disingkat TPPK SD Swasta Islam Babussalam dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SD Swasta Islam Babussalam ini.

KEDUA : TPPK SD Swasta Islam Babussalam mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SD Swasta Islam Babussalam.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK SD Swasta Islam Babussalam memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Swasta Islam Babussalam memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Swasta Islam Babussalam bertanggung jawab kepada Kepala SD Swasta Islam Babussalam

KEENAM : Koordinator SD Swasta Islam Babussalam menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SD Swasta Islam Babussalam dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.

KETUJUHAN : Keputusan Kepala SD Swasta Islam Babussalam ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas

pada tanggal 25 Januari 2024



KEPALA SD SWASTA ISLAM BABUSSALAM

TAJUDIN, S.Pd

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	MEGAWATI, S.Pd.SD	Pendidik	Ketua
2.	KAMARIAH, S.Pd.SD	Pendidik	Anggota
3.	MUHAMMAD MARZUKI, S.Pd.I	Komite Sekolah	Anggota
4.	FAHRURRAZI	Perwakilan Orangtua	Anggota
5.	WAHYU HANAPI, S.Pd	Guru dan Tendik	Anggota